

**SISTEM KEAMANAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A YOGYAKARTA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR SULAIHA

NIM : 10340010

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan sistem pemasyarakatan yang begitu baiknya dari tujuan pemasyarakatan timbul beberapa konflik atau masalah yang ditinggalkan dari masa sistem kepenjaraan seperti sistem keamanan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang belum ada jaminan secara pasti. Kasus seperti penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan kasus penembakan yang terjadi pada sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, sebagai contoh bagaimana sistem keamanan baik bagi petugas keamanan atau sipir maupun bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan suatu sistem keamanan dan faktor kendala dan pendukung dalam penerapan suatu sistem keamanan bagi narapidana di kedua Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan lembaga pemasyarakatan dalam meenerapkan sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, pendekatan *empiris* digunakan untuk melakukan penelitian langsung untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi dari lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada kedua Lembaga Pemasyarakatan tersebut baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta maupun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, penerapan sistem keamanan bagi narapidana menerapkan sistem keamanan berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) yang diterapkan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam pelaksanaan Sistem Keamanan di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat temuan yang tidak sesuai dengan PROTAP (Prosedur Tetap) dan PPLP yaitu Petugas Keamanan yang tidak dipersenjatai dalam melaksanakan tugas penjagaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kendala yang paling sering muncul dalam penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan adalah kurangnya jumlah Petugas Keamanan yang disediakan oleh pemerintah untuk bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Faktor kurangnya jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan Brimob dan Kepolisian untuk meningkatkan penjagaan dan keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: Sistem Keamanan, Narapidana, Lembaga Pemasyaratan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR SULAIHA

NIM : 10340010

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keimuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Yang menyatakan




NUR SULAIHA
NIM : 10340010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Sulaiha

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Sulaiha

NIM : 10340010

Judul : **“Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

21 Maulud 1435 H
23 Januari 2014 M

Pembimbing I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Sulaiha

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Sulaiha

NIM : 10340010

Judul : **“Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

21 Maulud 1435 H

23 Januari 2014 M

Pembimbing II

Faisal Lutman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/075/2014

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **Sistem Keamanan bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Nur Sulaiha

NIM : 10340010

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 24 Januari 2014

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP.19800626 200912 1 002

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 5 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada yang tercinta:

❖ *Bapak dan Ibuku tercinta, tersayang dan terkasih atas segala do'a dorongan dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku tanpa pamrih.*

❖ *Dia yang selalu setia menantikanku.*

❖ *Teman-temanku Ilmu Hukum angkatan 2010, Komunitas Pemerhati Konstitusi, dan GK 21 yang selalu mewarnai hariku dengan tawa dan keceriaan serta ilmu dan wawasan yang akan selalu aku kenang dan semoga ilmu yang terus bermanfaat untukku.*

❖ *Almamaaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*

HALAMAN MOTTO

"Perbaikilah (keadaan) duniamu seolah-olah engkau akan hidup di dunia untuk selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi". (HR. Ad Dailamy)

"Jagalah lima (perkara) sebelum datangnya lima perkara 1. Masa mudamu sebelum masa tuamu. 2. Kesempatanmu sebelum kesempitanmu. 3. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. 4. Sehatmu sebelum sakitmu. 5. hidupmu sebelum matimu , sebab orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik maka akan merugi". (Sabda Nabi Muhammad SAW)

"Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan semata atau keberuntungan semata, sebuah sukses akan terwujud karena diikhtiarkan melalui perencanaan yang matang keyakinan, etos kerja, keuletan yang disertai niat baik". (Napoleon Bonaparte, 1789)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya melahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah dari Allah SWT, segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang berkenan memberikan bimbingan dan arahnya.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, selama menempuh Strata Satu di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran-sarannya dengan sabar telah membaca, mengoreksi dan memeberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen beserta Karyawan-Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Ibunda (Ibu Wahdah) dan ayahanda (Bapak Rahmat) tercinta, kakak-kakakku (Rohman, Rohmah, Rohelah, Farida, Slamet, Alm.Salha) yang aku sayangi serta seluruh keluarga besarku, dengan kelembutan hati memberikan kasih sayang dan dorongan moril, materiil serta do'a restu yang senantiasa mengiringi langkahku menuntut ilmu.
10. Kepala Lapas Kelas II A Yogyakarta dan Kepala Lapas II B Sleman, dengan kerendahan hati telah memberikan peluang dan bantuan dalam melakukan penelitian lapangan.
11. Teruntuk kawan, teman, sekaligus sahabatku yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Nurfi Usmianti, S.H., Nur Wicaksono dan Mas Andi Pratama, yang selalu bersedia saya repotkan dengan berbagai hal.
12. Sahabat-sahabatku Rani Novita S, Nina Mustika S, S.H., Novia Trisiana R, S.H., Latifa Mustafida, Rizka Nurul Izzati, S.H., Zulfatin Khuriyah, Lenny Putri S, Amanda Tikha S, Miftachurrohman, Cempaka Indah, Winda Septiani, kalian memang sahabat yang memberi keceriaan di kampus yang tak kan penulis lupakan, dan seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada teman-teman seperjuangan "Komunitas Pemerhati Konstitusi" dan "Komunitas Bussines Law Competition", (Ibu Dosen Sri Wahyuni, Ibu Dosen Lusiana, Bapak Dosen Agung Wibowo, Proborini Hastuti, Maslul Syaif, Alfian Alfian, Rifki Putra Kapindo, Kak Wildan Humaidi, Kak Putra

Tondi Hasibuan, Kak Irfan Cipta, Kak Ifa Fitriani) yang telah memberikan ilmu, wawasan, pengalaman yang sangat berharga dan semoga selamanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya.

14. Saudara-saudaraku terkasih yang ada di GK 21 Sururudin (bang jangkrik), Ansory (om cess), Ishak (kang fulan), Khoirul (pak de), Prastyo (ginuk-ginuk), Disca (mbul), Fida Herdani (TJ), Devita (lemot), Tyas (denok opo e?), Nida (bu de), Yuli (terong) yang selalu memberikan warna dan tawa selama proses penyusunan skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Penyusun,

Nur Sulaiha
NIM: 10340010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	
 SISTEM KEAMANAN BAGI NARAPIDANA	

	DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	24
	A. Tinjauan Tentang Sistem Keamanan.....	24
	B. Pengertian Narapidana.....	27
	C. Hak dan Kewajiban Narapidana	28
	D. Pembinaan Narapidana.....	38
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM	
	PEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA	
	PEMASYARAKATAN	53
	A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan.....	53
	1. Sejarah Pemidanaan Masa Penjajahan.....	53
	2. Sejarah Pemidanaan Masa	
	Indonesia Merdeka (1945-1963)	57
	3. Sejarah Munculnya Pemasyarakatan	61
	4. Pengertian dan Penjelasan	
	Sistem Pemasyarakatan.....	67
	5. Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana....	70
	B. Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.....	73
	1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	73
	2. Posisi Kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Di	
	Indonesia	74
	C. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	77
	D. Lembaga Pemasyarakatan	

	Dalam Sistem Pemasyarakatan.....	77
	E. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta	79
	F. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	83
BAB IV	HASIL PENELITIAN SISTEM KEAMANANDI LEMBAGA	
	PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA DAN	
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B	
	SLEMAN	89
	A. Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan	
	Menurut UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	
	Dan Prosedur Tetap (PROTAP)	
	Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan.....	89
	B. Sistem Keamanan Bagi Narapidana	
	Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta...	97
	C. Sistem Keamanan Bagi Narapidana	
	Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman	117
	D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam	
	Penerapan Sistem Keamanan Bagi Narapidana	
	Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A	
	Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan	
	Kelas II B Sleman	122
BAB V	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan	124

B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kekuasaan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.¹ Akan tetapi menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.² Dari pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm.47.

² Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, memberikan artian adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, J.T.C.Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵

³ Undang-undang No.12 Tahun 1995..., ayat (2).

⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm.683.

⁵ J.T.C.Simontakir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm.102.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di LAPAS,⁶ merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Namun demikian seorang narapidana adalah tetap manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut. Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁷

Dalam Pasal 8 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab

⁶ Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan, ayat (7).

⁷ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pemerintah” sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya di lapangan sering dijumpai permasalahan-permasalahan sehingga seorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya terutama hak untuk dilindungi rasa aman dari ancaman baik berupa ancaman fisik maupun psikis dan perlakuan yang tidak sesuai prosedur di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai hal tersebut dapat diambil contoh, kematian terpidana kasus korupsi Iwan Zulkarnain (34) di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan akibat dianiaya oleh Rio Alex Bulu (27) seorang terpidana kasus pembunuhan.⁸ Contoh lain tentang kekerasan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah kasus kekerasan yang dialami oleh Hendra Ali terpidana kasus terorisme yang dikeroyok oleh Irenne

⁸ Kompas, Terpidana Kasus Korupsi Tewas Terbunuh di LP Permisan, Rabu, 4 Mei 2005.

Tuppesy dan Edo sesama tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat.⁹

Kasus lain yang terkait dengan hal ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Setelah kasus Riko (17), warga Desa Belitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi, tahanan titipan jaksa, tewas setelah dikeroyok di dalam Lapas, yang terbaru Napi lainnya, juga bernama Riko (39), mengalami kritis akibat dianiaya oknum petugas Lapas berinisial, YN.¹⁰

Dan kasus yang terbaru adalah telah terjadi penembakan yang menewaskan 4 (empat) orang tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) kelas IIB Sleman, Sleman, DIY, pada Sabtu, 23 Maret 2013. Dan banyak kasus-kasus kekerasan yang lain yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas pembina narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan

⁹<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/03/15/6/173270/Napi-Kasus-Terrorisme-> Diakses pada Tanggal 16 Mei 2013.

¹⁰<http://harianrakyatbengkulu.com/satu-tewas-satu-dianiaya-kalapas-curup-dicopot/> Diakses pada Tanggal 16 Mei 2013.

baik antar narapidana maupun narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina narapidananya di dalam lapas, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat faktual agar menjamin keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana sistem keamanan yang diterapkan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dengan standarisasi Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- b. Mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala atau penghambat dan faktor pendukung dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. *Kegunaan Teoritis*, Sebagai sumbangan bagi hasanah ilmu pengetahuan terutama dalam sistem peradilan pidana untuk menerapkan proses penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses akhir dari sistem peradilan pidana.
- b. *Kegunaan Praktis*, diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan dan perbaikan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman.

D. Telaah Pustaka

Buku karya Soedjono yang berjudul *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, buku ini menjelaskan seputar sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan membahas tentang berbagai macam kejahatan beserta teori tentang kejahatan.¹¹

Buku karangan Petrus I.P dan Pandapotan Simontangkir yang berjudul *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, buku ini berisi seputar sistem peradilan pidana, pemidanaan dan

¹¹ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung : Alumni,1976).

sistem pemasyarakatan.¹²

Pangeran Hotma H P S, “Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”.¹³ Dalam penulisan hukum ini mengkaji tentang konsep pemidanaan Indonesia dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan dan jaminan Hak Asasi Manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Fatihah Sholihah, “Studi Komparati Tentang Penghayatan dan Pengamalan Agama Islam di kalangan Narapidana Yang Berbeda Tingkat Kejahatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Yogyakarta”.¹⁴ Di dalam skripsi ini mengkaji tentang pengamalan agama Islam di kalangan narapidana ditinjau dari tingkat kejahatannya di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

Achmad Surya, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”.¹⁵ Di dalam tesis ini mengkaji secara kritis mengenai kebijakan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi di dalam Lembaga

¹² Petrus I.P, Pandapotan Simontangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

¹³ Pangeran Hotma H P S, “Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan”, Departemen Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2003.

¹⁴ Fatihah Sholihah, “Studi Komparati Tentang Penghayatan dan Pengamalan Agama Islam di kalangan Narapidana Yang Berbeda Tingkat Kejahatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

¹⁵ Achmad Surya, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012.

Pemasyarakatan kelas II B Sleman.

Azharul Hikmah, “Profil Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta (Studi Terhadap Narapidana Wanita)”.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi tersebut mengkaji terkait dinamika kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta.

H.Hasan Baihaqi, AF , “Kontribusi Pembinaan Mental Terhadap Kesadaran Moral Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta Yogyakarta”.¹⁷ Di dalam tesis ini membahas mengenai persepsi narapidana tentang ceramah, bimbingan/konseling dan pendidikan kewirausahaan di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta telah memberikan kontribusi terhadap kesadaran moral narapidana.

Dari beberapa buku dan kajian di atas tidak ditemukan persamaan kajian maupun persamaan judul dengan apa yang akan saya kaji dalam penelitian skripsi ini. Di dalam skripsi ini akan dibahas dan akan dikaji terkait sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

E. Kerangka Teoretik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

¹⁶ Azharul Hikmah, “Profil Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta Yogyakarta (Studi Terhadap Narapidana Wanita)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁷ H.Hasan Baihaqi, AF , “Kontribusi Pembinaan Mental Terhadap Kesadaran Moral Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta”, *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.

spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁸

Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu:

1. Grand teori

Konsepsi Negara Hukum

Pandangan negara hukum yang diperkenalkan oleh F.J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des recht* yang diterbitkan tahun 1878, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tahir Azhary dalam karyanya *Negara Hukum*, Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi:¹⁹

1. Perlindungan HAM;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan demi jaminan hak itu;
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sejalan dengan pendapat F.J. Stahl, terutama pada poin pertama, Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) Hlm. 122. Lihat Juga Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: L Andi Press, 2006) Hlm. 6.

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Cet Ke-2 (Jakarta : Prenada Media, 2003), Hlm.89.

menyatakan secara jelas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sudah seharusnya mengakomodir adanya perlindungan HAM bagi warga negaranya, baik untuk warga negara biasa maupun warga binaan atau narapidana. Dengan adanya jaminan perlindungan HAM tersebut maka Indonesia telah menjalankan amanat bangsa sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin adanya HAM bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sebagai warga negara biasa maupun sebagai warga binaan.

Rasa aman adalah bagian kecil dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu dan sudah dilegitimasi secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²⁰ Dengan demikian, sebagai negara hukum menjadi kewajiban negara untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negaranya terutama dalam hal ini adalah hak mendapatkan rasa aman bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Middle teori

Teori Kebijakan Kriminal

Menurut Sudarto dalam karyanya *Kapita Selekta Hukum Pidana*

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1).

sebagaimana dikutip oleh Ach. Tahir dalam karyanya *Cyber Crime*, mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²¹

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²²

Dari penjelasan tujuan politik kriminal yang sangat luas dan

²¹ Ach.Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka press, 2009. Hlm.42.

²² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.1-2.

ideal yaitu penanggulangan kejahatan maka teori ini dapat digunakan dalam perwujudan suatu sanksi pidana yang dilihat sebagai satu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan untuk Lembaga Pemasyarakatan terutama kebijakan terkait mekanisme penerapan suatu sistem keamanan bagi narapidana demi mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana yang sebelum dibina di Lembaga Pemasyarakatan adalah warga negara yang buruk menjadi warga negara yang lebih baik lagi setelah mendapatkan binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap formulasi oleh pembuat Undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan proses yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana untuk memenjarakan terpidana ke dalam penjara atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan.

Suatu sistem keamanan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana yang sebelum dibina di Lembaga Pemasyarakatan adalah warga negara yang buruk menjadi warga negara yang lebih baik lagi setelah mendapatkan binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, kebijakan-kebijakan terkait sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat, Tata cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh departemen Kehakiman Nomor DP. 3.3/17/1 tahun 1975 Tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, Kepmenkeh RI Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Kepmenkeh RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut, seharusnya jika dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan yang sudah ada, maka akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana yang sering terjadi selama ini.

3. Apply teori

Teori Pembangunan Hukum

Hukum menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam karyanya *Teori Hukum dan Aplikasinya* mendefinisikan bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*Processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam masyarakat.²³

Menurut teori ini hukum dijadikan sebagai alat perubahan

²³ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm.150.

masyarakat (*Law as Tool Social Engineering*). Dan teori ini diterapkan dalam konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan bukan lagi pemenjaraan. Sebelum adanya konsep pemasyarakatan, penjara merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang paling menakutkan karena sebagai alat balas dendam dan penjaraan yang lebih cenderung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh terpidana, namun dengan adanya pembaharuan hukum baik dalam undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan maupun kebijakan terkait mekanisme penerapan pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memasyarakatkan terpidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang lebih baik.

Terkait penelitian yang akan dilakukan mengenai sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Maka berdasarkan teori apply ini seharusnya proses yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem keamanan bagi narapidana seperti yang telah disebutkan dalam teori yang sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe pelaksanaan deskripsi dengan analisis data bersifat deskriptif analisis. Deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan secara sistematis faktual dan akurat mengenai keamanan bagi narapidana.

Ditinjau dari tempat atau lokasi penelitiannya, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.²⁴

Dalam hal ini saya memfokuskan kajian pada analisis terhadap penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, untuk selanjutnya

²⁴ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

dianalisa dengan menggunakan pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan *normatif* dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, pendekatan *empiris* digunakan untuk melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi dari lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. **Dokumentasi**, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini adalah dokumen pelanggaran sistem keamanan , arsip-arsip, buku, modul, artikel, jurnal, baik cetak maupun *online*, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.
- b. **Interview**, adalah usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung, bertatap

muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.²⁵ Dalam hal ini jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah *interview* terpimpin, artinya dipimpin oleh pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta dan lembaga pemasyarakatan Sleman.

- c. **Observasi**, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁶ Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem keamanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang digunakan melalui metode wawancara yang terkait dengan data-data dan informasi-informasi mengenai sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer

²⁵ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm.133.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm.100.

Data Primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk member pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, surat kabar, internet, buku, majalah, makalah-makalah, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen atau keterangan atau informasi dari pihak petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan dan narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan yang berupa:

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang bisa berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara terstruktur maupun tidak

terstruktur ke petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan dan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan membuat pertanyaan pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden tersebut.

Adapun responden dalam penelitian ini tentunya ditentukan secara *Purposive* yaitu penentuan responden yang di dasar atas suatu pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasar kelayakan pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi tentang sistem keamanan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Atas dasar hal tersebut maka responden yang dipilih secara selektif adalah petugas keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan yang diharap data-data diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Populasi dan Sampel

Di dalam populasi penelitian ini dengan menggunakan cara *purposive sampling*.²⁷

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1/3 dari keseluruhan jumlah Petugas Keamanan dan 1(satu) narapidana dengan kualifikasi narapidana telah menjalani atau menghuni Lapas 12 bulan atau lebih di masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Setelah menentukan sampel, penyusun membuat beberapa

²⁷Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian:...*, hlm. 171-189.

pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara tanpa menyebar angket untuk mendapatkan data yang akurat. Setelah semua data yang dianggap perlu sudah terkumpul barulah kemudian diadakan pengelolaan dan analisis data.

7. Lokasi Penelitian

Melihat subyek dalam penelitian ini adalah Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana, maka lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

8. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, observasi, dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.²⁸ Oleh karena itu, setelah penyusun memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan metode analisis yang valid dalam menganalisa data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana, yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka,²⁹ dimana kajian ini diupayakan mendasar dan mendalam,

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.36.

²⁹Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian:...*, hlm. 11.

berorientasi pada data-data yang diperoleh, dalam hal ini adalah hasil wawancara bagaimana sistem keamanan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian cara untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan langkah pertama mengobservasi data di lapangan, kemudian dilakukan wawancara dengan petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan, setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, maka ditambah data-data dari dokumentasi dan observasi tersebut, lalu sebagai langkah akhir adalah menganalisa data dengan kata-kata sebagai gambaran dan penjabar.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan tentang sistem keamanan, tinjauan tentang narapidana, hak dan kewajiban narapidana, pembinaan narapidana.

Bab ketiga dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang sistem pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia, fungsi Lembaga

Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Bab keempat dijelaskan mengenai hasil penelitian sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan menurut UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Prosedur Tetap (PROTAP) Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, Sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman, faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan sistem keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di atas dan dari data hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan penelitian Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman adalah:

1. Dalam pelaksanaan atau penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terutama Bab V tentang Keamanan. Dalam pelaksanaan atau penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut dilengkapi dengan PROTAP atau Prosedur Tetap dan buku panduan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan atau PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan) yang dimiliki oleh setiap penjaga atau Petugas Keamanan. Di dalam pelaksanaan sistem keamanan di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat 2 temuan yang tidak sesuai dengan Protap maupun PPLP yaitu:
 - a. Petugas Keamanan tidak semuanya dipersenjatai dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. Ada beberapa pos penjagaan yang tidak dijaga dikarenakan kekurangan personil Petugas Keamanan.

2. Terkait dengan kendala-kendala yang ada dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah:

- a. Kurangnya jumlah personil Petugas Keamanan di masing-masing Lapas;
- b. Dari kurangnya jumlah Personil Petugas Keamanan, muncul Kekhawatiran mengenai tidak dipersenjatanya Petugas Keamanan yang berjaga langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan ditakutkan akan terjadinya pemberontakan dan perampasan senjata yang digunakan untuk mempersenjatai Petugas Keamanan;
- c. Adanya perilaku dari Narapidana yang kurang kooperatif seperti: usaha untuk melarikan diri;

Faktor pendukung dalam penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah:

- a. Petugas keamanan melakukan pendekatan moril kepada penghuni atau narapidana di Lapas untuk bertindak kooperatif;
- b. Petugas Keamanan sudah dilengkapi dengan persenjataan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang dan PPLP akan tetapi disimpan di dalam gudang penyimpanan senjata yang sewaktu-waktu dapat digunakan;

- c. Petugas Keamanan sudah mempunyai jadwal rolling dan keliling sebagai bentuk untuk meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Sistem Keamanan di dua Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah menjalin kerjasama dengan Brimob maupun Kepolisian demi meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Melakukan kajian mengenai kondisi gedung Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sistem pengamanan serta alat-alat penunjang keamanan yang ada pada saat ini dengan perbandingan di beberapa negara;
2. Penyusunan kebijakan internal mengenai penggunaan tindakan penghukuman disiplin yang tepat bagi narapidana atau warga binaan yang melanggar tata tertib atau mengancam keamanan Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi disiplin atau hukuman disiplin bagi narapidana;
3. Membuat standarisasi pengamanan dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah penghuni serta pengadaan alat-alat yang memiliki standar kebutuhan misalnya, alat pengendalian massa, senjata, anjing pelacak dan rompi bagi petugas;
4. Membentuk satuan-satuan khusus petugas pengamanan di setiap wilayah untuk kebutuhan peningkatan profesionalisme pengamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan, seperti penjagaan, pengelolaan

konflik, strategi mengatasi kerusuhan dan pelatihan keamanan bagi petugas keamanan Lapas;



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arukinto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, cet ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Buku Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (P.P.L.P)*, Diterbitkan Oleh Direktur Jenderal Binatuna Warga (Departemen Kehakiman), 1975.
- Depdiknas, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Kusuma, Ambar, *Selayang Pandang Kelas II A Yogyakarta*, Lapas Kelas II A Yogyakarta 2013.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Ham Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009.

Petrus Irwan & Pandapatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Protap, Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001.

Simontangkir, Petrus I.P. Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Tahir, Ach., *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, Dan Penanggulangannya)*,
Yogyakarta: Suka press, 2009.

Wiratha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*,
Yogyakarta: L Andi Press, 2006.

Kelompok Skripsi

Achmad Surya, “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012.

Azharul Hikmah, “Profil Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta (Studi Terhadap Narapidana Wanita)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Edi Prasetya “Bentuk dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2004.

Etti Kusumawati, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.

Fatihah Sholihah, “Studi Komparati Tentang Penghayatan dan Pengamalan Agama Islam di kalangan Narapidana yang Berbeda Tingkat Kejahatannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

H.Hasan Baihaqi, AF , “Kontribusi Pembinaan Mental Terhadap Kesadaran Moral Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.

Lutfiyudi K. Nur Hidayatullah, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Pangeran Hotma H P S, “Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Kelompok Undang-undang

UUD 1945

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HN-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kepmenkeh RI Nomor M.07-PL.03.05 Tahun 1987 Tanggal 23 Juni 1987 tentang Tatacara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Senjata Api di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Edaran No. KP. 10 13/3/1 Tanggal 8 Februari Tahun 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses.

Surat Edaran No. DPP. 2 1/10/5 Tanggal 5 April 1970 tentang *Pre Release Treatment* (Perlakuan Sebelum Bebas).

Surat Edaran No. DP. 2 3/13/4 Tanggal 19 Mei tahun 1971 tentang Pemberian Cuti Sebelum Bebas.

Surat Edaran No. DPP. 2 1/17/3 Tanggal 19 Januari 1972 tentang Pemberian Cuti Bersyarat.

Surat edaran No. DPP. 2 3/6/1 Tanggal 15 april 1974 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga *Pre Release Treatment* (Perlakuan Sebelum Bebas).

Kelompok Internet

<http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/03/15/6/173270/Napi->

[Kasus-Terrorisme-](#) Diakses pada Tanggal 16 Mei 2013.

<http://harianrakyatbengkulu.com/satu-tewas-satu-dianiaya-kalapas-curup-dicopot/>

Diakses pada Tanggal 16 Mei 2013.

Kelompok Surat Kabar

Kompas, *Terpidana Kasus Korupsi Tewas Terbunuh di LP Permisan*, Rabu, 4 Mei 2005.

Kelompok Kamus

Depdiknas, Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta:

Balai Pustaka, 1995.

Simontakir, J.T.C., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Suharsono Fienso, *Kamus Hukum*, Jonggol: Vandetta Publishing, 2010.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Status :

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden peneliti yang dilakukan oleh **NUR SULAIHA**, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “**Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman**”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2014

Responden

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada:

Yth. Calon responden

Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Yogyakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan dengan judul **“Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”**, skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat mengharapkan bantuan dari saudara untuk menjadi responden dengan senang hati dan sejujurnya. Jawaban diharapkan sesuai dengan keadaan dan pendapat saudara sendiri, maka tidak ada jawaban yang salah atau benar. Selain itu identitas saudara akan dirahasiakan.

Atas perhatian dan kesediaan menjadi responden, penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Januari 2014

Nur Sulaiha

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada:

Yth. Calon responden

Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II B Sleman.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang akan peneliti lakukan dengan judul **“Sistem Keamanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”**, skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat mengharapkan bantuan dari saudara untuk menjadi responden dengan senang hati dan sejujurnya. Jawaban diharapkan sesuai dengan keadaan dan pendapat saudara sendiri, maka tidak ada jawaban yang salah atau benar. Selain itu identitas saudara akan dirahasiakan.

Atas perhatian dan kesediaan menjadi responden, penulis mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Januari 2014

Nur Sulaiha

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI PETUGAS KEAMANAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A YOYAKARTA DAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN**

1. Apakah anda mengetahui apa saja tugas dan wewenang seorang petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Pengamanan atau perlindungan seperti apakah yang diterapkan dalam menjalankan tugas mengamankan lembaga pemasyarakatan?
3. Apa saja upaya yang diterapkan dalam meningkatkan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan?
4. Kendala apa sajakah yang sering dijumpai anda sebagai petugas keamanan dalam proses penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan?
5. Apakah dalam menjalankan tugas anda sebagai penjaga keamanan ada panduan atau standar khusus dalam menjalankan tugas anda? seperti SOP (satuan Operasional) misalnya?
6. Berapakah jumlah standar perbandingan petugas keamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas atau narapidana yang anda ketahui? Dan berapakah jumlah keseluruhan petugas keamanan yang berjaga disini (Lapas) setiap harinya?
7. Apakah anda sebagai petugas keamanan memberikan perlakuan khusus bagi narapidana yang melanggar aturan sistem keamanan? Misalnya hukuman disiplin? Jika iya maka hukuman disiplin seperti apa yang anda terapkan?

**DAFTAR PERTANYAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A YOYAKARTA DAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN**

1. Sebagai narapidana, apa yang anda ketahui tentang sistem keamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan ini?
2. Apakah ada sosialisasi tentang pengaturan atau tata tertib keamanan di Lembaga Pemasyarakatan ini?
3. Apa yang anda ketahui tentang hukuman disiplin?
4. Apakah anda pernah dikenakan hukuman disiplin?
5. Jika iya, apa bentuk hukuman disiplin yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan ini?
6. Bagaimana menurut anda tentang sistem pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di sini? Apakah berjalan dengan efektif?
7. Apakah anda pernah menjumpai perlakuan petugas keamanan yang berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas keamanan?

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Nur Sulaiha

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Juli 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Magelang Karangwaru Lor Tr II Rt 03/
Rw 01 No.130 Yogyakarta.

Telephon : 089-672-334-245 atau 087-739-533-154

Email : sulaihanur@gmail.com/n_sulaiha@yahoo.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Formal

1996 – 2003 : SD Muhammadiyah Karangwaru, Yogyakarta

2003 – 2006 : SMP Negeri 6 Yogyakarta

2006 – 2009 : SMA Negeri 11 Yogyakarta

Perguruan Tinggi 2010 – 2014

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

C. Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Atlet Taekwondo KONI Yogyakarta Tahun 2007-2012
2. Anggota PMII Ashram Bangsa Tahun 2010
3. Anggota Pemuda Nusantara Tahun 2010

D. Prestasi di bidang Akademik:

1. Juara 1 Lomba Debat Hukum di PSKH tahun 2012
2. Juara II Lomba Debat Sosial-Politik Se-DIY tahun 2012
3. Juara II Lomba Debat Sosial-Politik Se-DIY tahun 2013
4. 6 Besar Finalis Nasional Bussines Law Competition Tahun 2013
5. 12 Besar Finalis Regional "Debat Mahasiswa Aspirasi Untuk Negeri" TV One Tahun 2013
6. 4 Besar Finalis Lomba Debat Konstitusi Antar Universitas Se-Jawa Tengah & DIY di UKSW Tahun 2013

E. Prestasi di bidang non-Akademik:

1. Juara II Under 49 senior putri pada Kejuaraan Taekwondo Walikota CUP II tahun 2010
2. Juara I Under 49 Senior Putri pada Kejuaraan Bupati Gunung Kidul CUP I Tahun 2010
3. Juara II Junior Light Putri Pada Kejuaraan "Tae Kwon Do Competition" STIM YKPN/ MTC Cup Tahun 2009

4. Juara II Junior Light Putri Pada Kejuaraan “Bupati Cup Sleman Open Tournament” Tahun 2008
5. Juara III Junior Feather Putri Pada “Competition Tae Kwon Do Pra Junior-Junior II” Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun 2007
6. Juara III Light Junior Putri Pada “Gubernur Cup II Kejuaraan Tae Kwon Do Terbuka Jawa Tengah” Tahun 2008
7. Athlete Nasional Tae Kwon Do Championship Gadjah Mada Cup Tahun 2008
8. Juara II Junior Light Putri Pada “Youth Competition 3rd” Mataram Tae Kwon Do Club Tahun 2008
9. Juara II Bola Voly Putri Pada “Pekan Olahraga Pelajar DIY” Tahun 2004

F. Penelitian

“Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 43 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pengakuan Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan di PN & PA Yogyakarta” Diadakan Oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun 2012

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;

- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1

Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29.

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g, i, k, dan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terdaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pasfoto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN
DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat;
2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan masyarakat; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD
MOERDIONO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN**

UMUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan

Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal dianggap perlu" adalah apabila berdasarkan pertimbangan perlu mendirikan Cabang LAPAS atau Cabang BAPAS guna memberikan peningkatan pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan beserta keluarganya. Pertimbangan tersebut dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luas wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administratif yang bersangkutan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan Huruf d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 6

Ayat (1)

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena biaya pembimbingannya masih merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Huruf d

Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara.

Huruf e

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (2)

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :

1. mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasyarakatan;
2. melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
3. memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah terkait" adalah Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian, Pemerintah Daerah, BP7, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "badan-badan kemasyarakatan lain-nya" misalnya yayasan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. keintegrasian diri dengan masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Penempatan Terpidana di LAPAS dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat Terpidana diterima di LAPAS.

Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat Narapidana telah selesai menjalani masa pidananya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembebasan" termasuk juga pelepasan atau pengeluaran Narapidana dari LAPAS.

Pasal 11

Perubahan status Terpidana menjadi Narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, dan barang dan uang yang dibawa serta pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan d

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.

Huruf f, g, dan h

Cukup jelas

Huruf i dan j

Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" misalnya Narapidana yang bersangkutan dalam keadaan sakit, alasan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Anak Pidana tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS Anak, tetapi Anak Pidana tersebut dapat melakukan latihan kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara untuk mendapatkan upah atau premi karena anak tersebut tidak dipekerjakan baik di dalam maupun di luar LAPAS.
Tidak diberikannya hak kepada Anak Negara mendapatkan pengurangan pidana (remisi) karena Anak Negara tidak dijatuhi pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal orang tua asuh atau badan sosial tidak mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Menteri, maka Anak Negara tersebut ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di LAPAS Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Balai Pertimbangan Pemasyarakatan" adalah suatu badan penasehat Menteri yang bersifat non struktural.

Ayat (2)

Saran atau pertimbangan kepada Menteri antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan non pemerintah dan perorangan lainnya" misalnya dari kalangan organisasi advokat/ pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Tata cara penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana lain" antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi tahanan.

Apabila karena keadaan tertentu ada tahanan di LAPAS, tahanan tersebut tetap memperoleh berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, j, k, dan l.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKNEG TAHUN 1995

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, ketentuan Bab II Bagian Kesembilan mengenai Remisi, Bagian Kesepuluh mengenai Asimilasi dan Cuti, Bagian Kesebelas mengenai Pembebasan Bersyarat, dan Bagian Keduabelas mengenai Cuti Menjelang Bebas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berkelakuan ...

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Pemasyarakatan.
 - (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ...

Pasal 36

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (8) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Asimilasi.
- 5. Pasal 37 dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Cuti.
 - (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
 - b. Cuti Menjelang Bebas.
 - (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
 - (4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.
7. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - d. telah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Cuti ...

- (6) Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Cuti Menjelang Bebas.
8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

b. berkelakuan ...

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus.

10. Di antara Pasal 54 dan Bab IV Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN

I. UMUM

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat dewasa ini telah berkembang berbagai jenis kejahatan serius dan luar biasa serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau menimbulkan korban jiwa yang banyak dan harta benda serta menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada pelaku tindak pidana tersebut perlu diberi batasan khusus.

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melibatkan ...

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 34 A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 7 ...

Angka 7
Pasal 42A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 54A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.